



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 7.2.58/UN32/KU/2024

TENTANG

TARIF PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang, Tarif Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Program Pascasarjana terdiri dari Program Matrikulasi, Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);
 - c. bahwa mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang diterima melalui jalur seleksi Program Pascasarjana pada Tahun Akademik 2024/2025 dikenakan biaya Matrikulasi dan biaya Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tarif Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun 2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.101/UN32/KL/2023 tentang Pembukaan Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG
TARIF PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Tarif Program Pascasarjana Universitas Negeri
Malang Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)
diberlakukan selama masa studi dan dibayarkan setiap semester
sesuai dengan kalender akademik UM.
- KETIGA : Biaya Matrikulasi diberlakukan bagi mahasiswa baru Program
Studi S2 Psikologi yang memiliki latar belakang pendidikan bukan
dari Program Studi S1 Psikologi ataupun Program Studi S2
Psikologi, dan bagi mahasiswa baru Program Studi S3 Psikologi
Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan baik S1
maupun S2 bukan dari Program Studi S1 dan S2 Psikologi, biaya
matrikulasi dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 7 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 7.2.58/UN32/KU/2024
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2024
 TENTANG
 TARIF PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

1. BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2)

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/Semester (Rp)	
			Reguler	Kerjasama
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	S2 Bimbingan dan Konseling	8.500.000	10.000.000
		S2 Teknologi Pembelajaran	8.500.000	10.000.000
		S2 Manajemen Pendidikan	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Luar Sekolah	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Anak Usia Dini	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Khusus	8.500.000	10.000.000
2	Fakultas Sastra	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	8.500.000	10.000.000
		S2 Keguruan Bahasa	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Bahasa Inggris	8.500.000	10.000.000
		S2 Keguruan Bahasa Arab	8.500.000	10.000.000
		S2 Keguruan Seni Rupa	8.500.000	10.000.000
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S2 Pendidikan Matematika	8.500.000	10.000.000
		S2 Matematika	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Fisika	8.500.000	10.000.000
		S2 Fisika	8.500.000	10.000.000

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/Semester (Rp)	
			Reguler	Kerjasama
		S2 Pendidikan Kimia	8.500.000	10.000.000
		S2 Kimia	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Biologi	8.500.000	10.000.000
		S2 Biologi	8.500.000	10.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	S2 Manajemen	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen	8.500.000	10.000.000
		S2 Akuntansi	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Ekonomi	8.500.000	10.000.000
		S2 Ilmu Ekonomi	8.500.000	10.000.000
5	Fakultas Teknik	S2 Teknik Mesin	8.500.000	10.000.000
		S2 Teknik Sipil	8.500.000	10.000.000
		S2 Teknik Elektro	8.500.000	10.000.000
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	S2 Pendidikan Olahraga	8.500.000	10.000.000
7	Fakultas Ilmu Sosial	S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Geografi	9.000.000	11.000.000
		S2 Pendidikan Sejarah	9.000.000	11.000.000
8	Fakultas Psikologi	S2 Psikologi	8.500.000	10.000.000
9	Sekolah Pascasarjana	S2 Pendidikan Dasar	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Kejuruan	8.500.000	10.000.000

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 7.2.58/UN32/KU/2024
 TANGGAL 7 Februari 2024
 TENTANG
 TARIF PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

1. BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2)

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/Semester (Rp)	
			Reguler	Kerjasama
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	S2 Bimbingan dan Konseling	8.500.000	10.000.000
		S2 Teknologi Pembelajaran	8.500.000	10.000.000
		S2 Manajemen Pendidikan	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Luar Sekolah	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Anak Usia Dini	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Khusus	8.500.000	10.000.000
2	Fakultas Sastra	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	8.500.000	10.000.000
		S2 Keguruan Bahasa	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Bahasa Inggris	8.500.000	10.000.000
		S2 Keguruan Bahasa Arab	8.500.000	10.000.000
		S2 Keguruan Seni Rupa	8.500.000	10.000.000
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S2 Pendidikan Matematika	8.500.000	10.000.000
		S2 Matematika	8.500.000	10.000.000
		S2 Pendidikan Fisika	8.500.000	10.000.000
		S2 Fisika	8.500.000	10.000.000

2. BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Pendidikan/Semester (Rp)	
			Reguler	Kerjasama
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	S3 Bimbingan dan Konseling	11.000.000	13.000.000
		S3 Teknologi Pembelajaran	11.000.000	13.000.000
		S3 Manajemen Pendidikan	11.000.000	13.000.000
		S3 Pendidikan Luar Sekolah	11.000.000	13.000.000
2	Fakultas Sastra	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	11.000.000	13.000.000
		S3 Pendidikan Bahasa Inggris	11.000.000	13.000.000
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S3 Pendidikan Matematika	11.000.000	13.000.000
		S3 Pendidikan Fisika	11.000.000	13.000.000
		S3 Pendidikan Kimia	11.000.000	13.000.000
		S3 Pendidikan Biologi	11.000.000	13.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	S3 Ilmu Manajemen	11.000.000	13.000.000
		S3 Pendidikan Ekonomi	11.000.000	13.000.000
5	Fakultas Teknik	S3 Teknik Elektro dan Informatika	12.000.000	14.000.000
6	Fakultas Ilmu Sosial	S3 Pendidikan Geografi	11.000.000	13.000.000
7	Fakultas Psikologi	S3 Psikologi Pendidikan	13.000.000	15.000.000
8	Sekolah Pascasarjana	S3 Pendidikan Dasar	11.000.000	13.000.000
		S3 Pendidikan Kejuruan	12.000.000	14.000.000

3. BIAYA MATRIKULASI

No.	Fakultas	Program Studi	Biaya Matrikulasi (Rp)
1	Fakultas Psikologi	S2 Psikologi	3.000.000
		S3 Psikologi Pendidikan	3.000.000



Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO

NIP 196312271988021001